



WALIKOTA YOGYAKARTA  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 81 TAHUN 2019

TENTANG

KEWAJIBAN PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* PADA  
BANGUNAN GEDUNG DAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyediaan akses pemantauan lokasi di ruang publik guna mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, perlu adanya sinergitas antara Pemerintah Daerah dan masyarakat;
  - b. bahwa untuk mewujudkan sinergitas sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu adanya kewajiban pemasangan *Closed Circuit Television* pada Bangunan Gedung dan Reklame;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta tentang Kewajiban Penyediaan dan Pemasangan *Closed Circuit Television* pada Bangunan Gedung dan Reklame;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5679);
  9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5036);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5088);
  12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
  13. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2012 tentang Bangunan Gedung; (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2012 Nomor 2);
  14. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 2);
  15. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Yogyakarta (Lembaran daerah Kota Yogyakarta Tahun 2016 Nomor 5);

16. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 15 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman (Lembaran Daerah Yogyakarta Tahun 2018 Nomor 15);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEWAJIBAN PENYEDIAAN DAN PEMASANGAN *CLOSED CIRCUIT TELEVISION* PADA BANGUNAN GEDUNG DAN REKLAME.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. *Closed Circuit Television* yang selanjutnya disingkat CCTV adalah perangkat teknologi berupa sistem kamera yang dapat merekam lingkungan sekitar sesuai dengan spesifikasinya.
2. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya sebagian atau seluruhnya berada diatas dan/atau didalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial dan budaya maupun kegiatan khusus.
3. Reklame adalah benda, alat, perbuatan atau media yang menurut bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
4. Reklame papan/*billboard* adalah reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan statis, dengan bahan terbuat dari kayu, logam, *fiber glass*/kaca, plastik dan bahan lain yang sejenis sesuai perkembangan zaman, baik menggunakan lampu atau tidak menggunakan lampu, yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen, termasuk didalamnya adalah *wall dynamic*, *trivision* dan *running text*.
5. *Videotron* adalah media reklame yang berbentuk bidang datar atau lengkung, berisi gambar dan/atau tulisan bergerak/hidup/visual baik dengan atau tanpa *audio*, dengan konstruksi layar berupa *Liquid Crystal Display* (LCD), *Light Emitting Diode* (LED), dan sejenisnya yang pemasangannya berdiri sendiri, atau menempel bangunan, dengan konstruksi tetap dan bersifat permanen.
6. Ruang Publik adalah ruang terbuka yang dapat diakses atau dimanfaatkan oleh warga kota secara cuma-cuma sebagai bentuk pelayanan publik dari Pemerintah Daerah demi keberlangsungan aktivitas.
7. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
8. Partisipatif adalah keterlibatan atau turut berperan serta dalam suatu kegiatan.

9. *Internet Protocol* yang selanjutnya disingkat IP adalah spesifik kode alamat yang dapat dijadikan penanda untuk diakses melalui jaringan internet.
10. Masyarakat adalah orang perseorangan maupun kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat, korporasi dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain.
11. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
12. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah.
13. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
14. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta.
15. Dinas adalah Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang membidangi Komunikasi, Informatika dan Persandian.
16. Kepala Dinas adalah Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kota Yogyakarta yang membidangi Komunikasi Informatika dan Persandian.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Maksud dari Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk mewajibkan dan/atau mendorong pemilik/pengelola Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* untuk menyediakan dan memasang CCTV pada Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* serta sebagai pedoman bagi pemilik/pengelola Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* dalam penyediaan, pemasangan dan pengoperasian serta perawatan CCTV.

### Pasal 3

Tujuan dari Peraturan Walikota ini adalah:

- a. Mengatur penyediaan akses pemantauan ruang publik dalam rangka perlindungan kepada masyarakat;
- b. Mempermudah penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di ruang publik di sekitar area Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron*;
- c. Mempermudah penanganan gangguan lalu lintas; dan
- d. Mengintegrasikan sistem keamanan CCTV Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* dengan sistem informasi Pemerintah Daerah sehingga dapat mengoptimalkan penanganan gangguan ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat di ruang publik di sekitar area Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* serta meningkatkan keamanan, keselamatan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

BAB III  
BANGUNAN GEDUNG

Pasal 4

- (1) Bangunan Gedung meliputi bangunan gedung dengan fungsi:
- a. fungsi hunian mempunyai fungsi utama sebagai tempat tinggal manusia yang meliputi rumah tinggal tunggal, rumah tinggal deret, rumah tinggal susun, dan rumah tinggal sementara;
  - b. fungsi keagamaan mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan ibadah yang meliputi bangunan masjid termasuk musholla, bangunan gereja termasuk kapel, bangunan pura, bangunan vihara dan bangunan kelenteng;
  - c. fungsi usaha mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan usaha yang meliputi bangunan gedung perkantoran, perdagangan, perindustrian, perhotelan/penginapan, wisata dan rekreasi, terminal dan bangunan gedung tempat penyimpanan;
  - d. fungsi sosial dan budaya mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan sosial dan budaya yang meliputi bangunan gedung pelayanan pendidikan, pelayanan kesehatan, kebudayaan, laboratorium, dan bangunan gedung pelayanan umum;
  - e. fungsi khusus mempunyai fungsi utama sebagai tempat melakukan kegiatan yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi atau yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya dan/atau mempunyai risiko bahaya tinggi yang meliputi bangunan gedung untuk reaktor nuklir, instalasi pertahanan dan keamanan dan bangunan sejenisnya yang ditetapkan oleh Menteri; dan /atau
  - f. fungsi campuran atau ganda adalah bangunan gedung yang memiliki lebih dari satu fungsi.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, wajib menyediakan dan memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah.
- (3) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, yang memiliki salah satu fungsi utama sebagai fungsi usaha wajib menyediakan dan memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistem informasi pemerintah daerah.
- (4) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi bagian dari persyaratan untuk proses pemberian Izin Mendirikan Bangunan dan/atau izin-izin lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan adalah kewenangan Walikota.
- (5) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), berlaku bagi Bangunan Gedung yang sifatnya *existing* atau sudah ada sebelum Peraturan Walikota ini.
- (6) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) meliputi Bangunan Gedung dengan kriteria sebagai berikut :
- a. Bangunan Gedung usaha dua lantai atau lebih, atau memiliki luas 100 m<sup>2</sup> (seratus meter persegi) atau lebih yang menghadap ke jalan umum (Jalan Kota, Jalan Provinsi atau Jalan Nasional);
  - b. Bangunan Gedung dengan fungsi sebagai toko jejang, perhotelan/penginapan, wisata dan rekreasi; dan /atau
  - c. Bangunan gedung Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);

- (7) Bangunan Gedung milik Pemerintah Daerah wajib menyediakan dan memasang CCTV yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.

BAB IV  
REKLAME PAPAN/*BILLBOARD* DAN *VIDEOTRON/MEGATRON*

Pasal 5

- (1) Pemilik/pengelola Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* wajib menyediakan, memasang dan menampilkan CCTV yang terintegrasi dengan sistem informasi Pemerintah Daerah.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian dari persyaratan untuk proses pemberian izin reklame dan atau izin-izin lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan.
- (3) Untuk proses pemberian izin reklame sebagaimana di maksud pada ayat (2) harus terlebih dahulu mendapat kajian teknis dari Dinas.

BAB V  
ASPEK TEKNIS  
Bagian Kesatu  
Aspek Teknis penyediaan perangkat

Pasal 6

- (1) Pemilik/pengelola Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis penyediaan perangkat, terdiri dari kamera, peralatan transmisi, monitor dan penyimpan.
- (2) CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terintegrasi dengan internet dan dapat diakses oleh Dinas.
- (3) Pembebanan atas kebutuhan akses internet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab pemilik bangunan.
- (4) Aspek teknis penyediaan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penyediaan ruang pada bagian Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* untuk pemasangan perangkat CCTV yang mengarah ke ruang publik;
  - b. penyediaan CCTV beserta perangkat pendukungnya paling sedikit 2 (dua) perangkat yang sesuai dengan Standar Nasional Indonesia dan/atau standar internasional; dan
  - c. penyediaan CCTV yang memiliki sistem perekaman terintegrasi pada sistem Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam hal Pemerintah Daerah belum mampu melaksanakan sistem perekaman terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* wajib melakukan penyimpanan data rekaman CCTV secara mandiri.

Bagian kedua  
Aspek Teknis Pemasangan Perangkat

Pasal 7

- (1) Pemilik/pengelola Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pemasangan perangkat.
- (2) Teknis pemasangan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pemasangan CCTV diarahkan meliputi area ruang publik;
  - b. pemasangan CCTV harus memiliki atau berbasis *Internet Protocol* yang dihubungkan dengan sistem informasi yang ada di Pemerintah Daerah; dan
  - c. pemasangan CCTV harus disertai dengan penyediaan akses jalur interkoneksi data yang terhubung dengan sistem jaringan dan informasi Pemerintah Daerah.

Bagian ketiga  
Aspek Teknis Pengoperasian dan Perawatan Perangkat

Pasal 8

- (1) Pemilik/pengelola Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* wajib memasang CCTV dengan memenuhi aspek teknis pengoperasian dan perawatan perangkat.
- (2) Teknis pengoperasian dan perawatan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perekaman CCTV yang mengarah ke ruang publik tersebut minimal selama 14 (empat belas) hari; dan
  - b. perawatan perangkat CCTV secara berkala agar memastikan CCTV selalu berfungsi dengan baik.
- (3) Pemilik CCTV memberikan izin kepada Dinas untuk mengambil data bila dibutuhkan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah menyusun Pedoman Teknis atas pelaksanaan aspek teknis CCTV sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7 dan Pasal 8 Peraturan Walikota ini.
- (2) Pedoman Teknis penyelenggaraan CCTV sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

BAB VI  
PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 10

Pengawasan dan evaluasi pelaksanaan kewajiban pelaksanaan CCTV pada Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* dilaksanakan oleh Dinas.

## Pasal 11

- (1) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilakukan untuk menjamin bahwa CCTV yang terpasang dapat beroperasi dengan baik dan terkoneksi dengan sistem informasi yang ada di Pemerintah Daerah.
- (2) Pengawasan dan evaluasi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas secara berkala.
- (3) Hasil pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaporkan kepada Walikota secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali.

## Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah wajib merahasiakan data rekaman CCTV Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* yang telah diserahkan Pemerintah Daerah dan hanya dipergunakan untuk keperluan Pemerintah Daerah dan penegakan hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Aparatur Sipil Negara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang mengatur disiplin dan jabatan Aparatur Sipil Negara.

## Pasal 13

Selain pengawasan dan evaluasi oleh Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10, masyarakat dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan kewajiban pemasangan CCTV di Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB VII SANKSI ADMINISTRATIF

### Pasal 14

- (1) Pemilik/Pengelola Bangunan Gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (3), Pasal 4 ayat (5), dan Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa:
  - a. peringatan secara tertulis;
  - b. pembekuan sementara kegiatan usaha;
  - c. pencabutan izin/tanda daftar; dan/atau
  - d. penutupan usaha.
- (2) Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja bekerjasama dengan Dinas dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

## Pasal 15

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a, dilakukan secara patut dengan peringatan tertulis paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu masing-masing peringatan tertulis, paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak diterimanya peringatan tertulis atau berita acara oleh pemilik/pengelola bangunan gedung dan dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron*.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* belum melaksanakan kewajibannya sekalipun telah diberikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali.
- (3) Pencabutan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dikenakan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron*, paling lama 7 (tujuh) hari kerja belum melaksanakan kewajibannya sekalipun telah di jatuhi sanksi pembekuan kegiatan usaha.
- (4) Penutupan kegiatan usaha sebagaimana di maksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf d, dikenakan apabila pemilik/pengelola bangunan gedung dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron*, paling lama 14 (empat belas) hari kerja belum juga melakukan kewajibannya sekalipun telah di jatuhi sanksi pencabutan izin.

## BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 16

- (1) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dan Reklame Papan/*billboard* dan *Videotron/megatron* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini agar menyesuaikan dengan aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, paling lama 6 (enam) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.
- (2) Bangunan Gedung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (7) yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Walikota ini agar menyesuaikan dengan aspek teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak diundangkannya Peraturan Walikota ini.

BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 30 Oktober 2019

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta  
Pada tanggal 30 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2019 NOMOR 81